



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kabupaten Sumba Tengah, perlu ditetapkan prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sebagai pedoman dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**




2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>	NOMOR SOP	:	17 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	17 Desember 2025
	TANGGAL REVISI	:	17 Desember 2025
	TANGGAL EFektif	:	17 Desember 2025
DISAHKAN OLEH		:	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>  <p>FREDY UMEU BEWA GUTY</p>
NAMA SOP		:	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DASAR HUKUM:		Kualifikasi Pelaksana :	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);	1.	Memiliki Pemahaman dan Kemampuan teknis tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	2.	Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif
3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);		

4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1.	SOP Rapat Pleno Rutin	1. Laptop/PC 6 KAK 2. Jaringan Internet 7 RAB 3. Printer dan Scanner 8 Disposisi 4. ATK 5 Kamera
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka kegiatan sosialisasi tidak terlaksana dengan baik	1 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH									
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				Persyaratan/Perileng kapan	Waktu	Output	keterangan
		KOMISIONER/ SEKRETARIS	PPK	SUB BAGIAN KUL	SUB BAGIAN PARHUBMAS & SDM				
1	Surat masuk permintaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.					Surat masuk		Surat	
2	Membuat disposisi untuk mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.					Pc/Laptop, Jaringan, Notulen,disposisi	1 Jam	Lembar disposisi	Ketua/Sekretaris
3	Menentukan kelompok sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.					Kelompok sasaran	1 Jam	Kelompok sasaran	
4	Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait teknis dan mekanisme penyeienggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih.					Pihak lembaga/perseorangan	2 Jam	Jadwal, Teknis Kegiatan	
5	Menentukan dan menyusun materi sosialisasi dan pendidikan pemilih.					PC/laptop, jaringan internet, Printer, scanner, Hp, atk	1 hari	Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih	
6	Menyusun RAB serta KAK kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.					PC/laptop, jaringan internet, Printer, scanner, Hp	1 hari	RAB, KAK	

7	Mereview dan memvalidasi RAB dan KAK kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.				PC/laptop, jaringan internet, Printer, scanner, Hp	2 Jam	RAB, KAK
8	Tindak lanjut proses administrasi RAB dan KAK kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.				PC/laptop, jaringan internet, Printer, scanner, Hp, draft RAB & KAK	2 Jam	RAB, KAK
9	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.				Kamera, Laptop, Hp	1 hari	Dokumentasi
10	Mendokumentasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.				File dokumentasi, PC/Laptop, Jaringan, HP, Printer/Scanner	Selama kegiatan	Laporan Kegiatan
11	Menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.				File dokumentasi, PC/Laptop, Jaringan, HP, Printer/Scanner	1 hari	Laporan Kegiatan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

* FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

